



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

Jalan.Karya Dharma No. 179 Kode Pos 63351  
Telepon 0351(895150) Email : dikpora@magetan.go.id  
Website : dikpora.magetan.go.id

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN MAGETAN**

Nomor : 420 / 116 / KEPT/ 403.101 / 2024

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN MAGETAN**

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SMP BAKTI Nomor: 003/403.101/SMP.B/I/2024  
Tanggal: 18 Januari 2024
- Menimbang : a. Bahwa SMP BAKTI yang sudah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan SMP BAKTI tersebut ;
- Mengingat : 1 a Undang-undang, Nomor : 20 Tahun 2003 ;  
b Undang-undang, Nomor : 12 Tahun 2008 ;  
2 Peraturan Pemerintah :  
a Nomor : 38 Tahun 2007 ;  
b Nomor : 66 Tahun 2010 ;  
c Nomor : 55 dan 56 Tahun 2013 ;
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 perihal Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- Pertama : Memberi Ijin kepada :  
- Nama Yayasan : Lembaga Sosial Pendidikan Pandu Terate  
- Alamat : Jalan Raya Sarangan Kec. Plaosan Kab. Magetan  
- Akta Notaris : Kemenkumham Nomor: AHU.2030.AH.01.04 Tanggal 25 Mei 2010  
Untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama  
- Nama Sekolah : **SMP BAKTI**  
- Alamat : Jalan Raya Sarangan - Plaosan Magetan
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Pemberian Ijin tersebut pada diktum pertama *dicabut* ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan  
Pada tanggal : 27 Juni 2024



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN MAGETAN**

**Dr. SUWATA, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660608 198702 1 003